

TIM REFORMASI BIROKRASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 20017, Perpres No 81 Tahun 2010, PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020, PMPAN dan RB No 26 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, KKPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, KKPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 BA KPU Kab. Muna No 40/HK.03.1-BA/7403/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 Berdasarkan Berita Acara Nomor 39/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang 40/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2023.
- Lampiran : 9 Halaman.